



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

JALAN RAYA PELABUHAN UMUM BENOA, DENPASAR, BALI 80223
TELEPON/ FAKSIMILE (0361) 4480308 email : psdkp.benoa@kcp.go.id

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL
PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BENOA**

Nomor : B.4911/PSDKPLan.4/TU.210/XI/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **9** bulan **November** tahun **2023**, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama sebagai berikut:



No	Identifikasi	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Perbaikan
1	Aplikasi Si-SUSAN masih belum familiar bagi para pelaku usaha perikanan	Melakukan sosialisasi Si-SUSAN dan pendampingan kepada para pelaku usaha perikanan dalam pengisian kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat	2 bulan
2	Kurangnya pemahaman responden / pelaku usaha perikanan terkait unsur – unsur pelayanan	Dilakukan publikasi terkait pengertian masing – masing unsur pelayanan pada Survei Kepuasan Masyarakat	2 bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Denpasar, 9 November 2023

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Kompiang Surata	PT. Putra Jayakota	1. 
2	Ketut Widiarta	PT. Sentral Benoa Utama	2. 
3	I Nyoman Sudarta	Asosiasi Tuna Longline Indonesia	3. 
4	Dewa Ayu Nyoman Widaryani	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	4. 
5	I Ketut Wija Negara	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana	5. 

Kepala Pangkalan PSDKP Benoa


Anon Farrulsyah, S.Pi., M.Si

Koordinator Pelayanan


Musyafak, S.Pi

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

No.	Komponen	Sebelum	Sesudah
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)	Tetap
2	Dasar Hukum	1) UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan; 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Tetap

		<p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>5) Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;</p> <p>6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan;</p> <p>7) Peraturan Direktur Jenderal Pengawaaan Sumber Daya Ketautan dan Perikanan Nomor: PER.12/PERDJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan;</p>	
3	Persyaratan	<p>1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SIPI asli; b. NIB asli dan IZIN asli c. Tagihan Pembayaran PNBPN dari DJPT dan Bukti Pembayaran PNBPN untuk Kapal Pasca Produksi. d. SKAT asli, untuk kapal penangkap 	Tetap

		<p>ikan dengan Izin Pusat;</p> <ul style="list-style-type: none">e. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; danf. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI. <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign,b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; danc. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan izin pusat. <p>3) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. SIKPI asli;b. NIB asli dan IZIN asli	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">c. Tagihan Pembayaran PNBP dari DJPT dan Bukti Pembayaran PNBP untuk Kapal Pasca Produksi.d. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan Izin Pusat;e. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;f. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;g. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;h. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">i. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup <p>4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar dan nama panggilan / Call Sign;b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan Izin Pusat;d. Keberadaan dan keaktifan closed circuit television (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan Izin Pusat;e. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan Izin	
--	--	---	--

		<p>Pusat yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.</p> <p>5) Persyaratan administrasi untuk kapal latihan perikanan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; danb. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait.c. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal. <p>6) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; danb. Surat izin penelitian /eksplorasi perikanan.	
--	--	--	--

		<p>7) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal</p> <p>8) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none">a. SIKPI asli;b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; danc. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan <p>9) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kesesuaian fisik kapal pendukung	
--	--	---	--

		<p>operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign.</p> <p>b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</p> <p>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan Izin Pusat.</p>	
4	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendaftarkan permohonan penerbitan SLO satu hari sebelumnya, Pendaftaran menggunakan aplikasi e-PIT (aplikasi Penangkapan Ikan Terukur) 2) Verifikasi kelengkapan dokumen, keaktifan VMS dan memberikan notifikasi kepada pengawas perikanan dan pemilik/nakhoda/pengurus kapal. 3) Pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik kapal. 4) Mencetak SLO dan memberikan notifikasi 	Tetap

		kepada pemilik/nakhoda/pengurus kapal bahwa SLO telah terbit melalui email dan secara offline langsung di ruang pelayanan.	
5	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pangkalan PSDKP Benoa, Jalan Raya Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar Selatan 80223; 2) Satuan Pengawasan SDKP Lombok Timur, Jl. Raya Sambalia KM.3 Seruni Mumbul, Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat 83655; 3) Satuan Pengawasan SKDP Jembrana, Jl. Pelabuhan No. 1, Pengambangan , Bali 4) Satuan Pengawasan SKDP Banyuwangi, Jalan Pelabuhan No. 1 - Muncar Kabupaten Banyuwangi; 5) Satuan Pengawasan SKDP Probolinggo, Pelabuhan Perikanan Mayangan, Jl. Pelabuhan Perikanan No. 05 Mayangan 62817, Kota Probolinggo-Jawa Timur; 6) Satuan Pengawasan SKDP Surabaya, Kawasan Pasar Induk Modern Agrobis Puspo Agro, Jl. Sawunggaling No. 177-183, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pangkalan PSDKP Benoa, Jalan Raya Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar Selatan 80223; 2) Satuan Pengawasan SDKP Lombok Timur, Jl. Raya Sambalia KM.3 Seruni Mumbul, Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat 83655; 3) Wilayah Kerja Teluk Awang, Jl.Raya Pelabuhan Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; 4) Wilayah Kerja Tanjung Luar, Jl.Raya Pelabuhan Tanjung Luar desa Tanjung Luar kampung Kokok kecamatan Keruak Lombok Timur; 5) Wilayah Kerja Sape, Jl.Komplek PPI Sape dusun Gusung RT 15/RW.7 Ds.Bugis Kecamatan Sape Kab.Bima; 6) Satuan Pengawasan SKDP Jembrana, Jl.

		<p>Jemundo (Kletek), Taman, Sidoarjo, Jawa Timur.</p> <p>7) Satuan Pengawasan SKDP Lamongan, Jl. Raya Brondong No.17 Brondong - Lamongan Kode Pos 62263 Jawa Timur;</p> <p>8) Wilayah Kerja Tuban, Komplek PPI Karangagung desa Karangagung kecamatan Palang kota Tuban Jawa Timur;</p> <p>9) Wilayah Kerja Sumenep, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sumenep jalan raung No.5A Sumenep;</p> <p>10) Wilker situbondo, Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo;</p> <p>11) Wilayah Kerja Sape, Jl.Komplek PPI Sape dusun Gusung RT 15/RW.7 Ds.Bugis Kecamatan Sape Kab.Bima;</p> <p>12) Wilayah Kerja Tanjung Luar, Jl.Raya Pelabuhan Tanjung Luar desa Tanjung Luar kampung Kokok kecamatan Keruak Lombok Timur;</p> <p>13) Wilayah Kerja Teluk Awang, Jl.Raya Pelabuhan Teluk Awang Desa Mertak</p>	<p>Pelabuhan No. 1, Pengambengan , Bali</p> <p>7) Satuan Pengawasan SKDP Banyuwangi, Jalan Pelabuhan No. 1 - Muncar Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>8) Wilker PP Masami, Jl. Raya Situbondo No.120, Selogiri, Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>9) PU. Tanjung Wangi, Jl. Gatot Subroto Kec. Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;</p> <p>10) Satuan Pengawasan SKDP Probolinggo, Pelabuhan Perikanan Mayangan, Jl. Pelabuhan Perikanan No. 05 Mayangan 62817, Kota Probolinggo-Jawa Timur;</p> <p>11) Satuan Pengawasan SKDP Surabaya, Kawasan Pasar Induk Modern Agrobis Puspo Agro, Jl. Sawunggaling No. 177-183, Jemundo (Kletek), Taman, Sidoarjo, Jawa Timur;</p> <p>12) Satuan Pengawasan SKDP Lamongan, Jl. Raya Brondong No.17 Brondong - Lamongan Kode Pos 62263 Jawa Timur;</p>
--	--	---	---

		<p>Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;</p> <p>14) Wilayah Kerja Bulu, Jalan Raya Bulu Bancar, KM. 45 Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar, Kabupaten Lamongan;</p> <p>15) Wilayah Kerja Gresik, Komplek PPI Campur Rejo, Desa Campur Rejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;</p> <p>16) Wilker PP Masami, Jl. Raya Situbondo No.120, Selogiri, Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>17) PP. Tanjung Bena, Jl. Segara Lor (PPI. Tanjung Bena), Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali</p> <p>18) PP. Kedonganan, PPI Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali</p> <p>19) PU. Tanjung Wangi, Jl. Gatot Subroto Kec. Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur</p> <p>20) PPI Kranji, Kompleks PPI Kranji Jalan Tuban-Gresik No 39 Desa Kranji Kec.</p>	<p>13) Wilayah Kerja Bulu, Jalan Raya Bulu Bancar, KM. 45 Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar, Kabupaten Lamongan;</p> <p>14) Wilayah Kerja Gresik, Komplek PPI Campur Rejo, Desa Campur Rejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;</p> <p>15) Wilayah Kerja Tuban, Komplek PPI Karangagung desa Karangagung kecamatan Palang kota Tuban Jawa Timur;</p> <p>16) PPI Kranji, Kompleks PPI Kranji Jalan Tuban-Gresik No 39 Desa Kranji Kec. Paciran, Kab Lamongan Jawa Timur;</p> <p>17) Wilayah Kerja Sumenep, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sumenep jalan raung No.5A Sumenep;</p> <p>18) Wilker Situbondo, Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo;</p>
--	--	---	--

		Paciran, Kab Lamongan Jawa Timur	
6	Jangka waktu penyelesaian	1 Menit untuk Penerbitan SLO ditambah 31 Menit untuk Penerbitan BA-HPK (dokumen persyaratan sudah lengkap).	32 Menit untuk Penerbitan SLO (dokumen persyaratan sudah lengkap).
7	Waktu Pelayanan	<p>1) Untuk Satwas Lamongan, Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi dan Wilker dibawahnya</p> <p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WIB Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WIB Sabtu : 08.00 s/d 13.00 WIB</p> <p>2) Untuk Satwas Jemberana, Lombok Timur, Pangkalan PSDKP Benoa dan Wilker dibawahnya</p> <p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WITA Sabtu : 08.00 s/d 13.00 WITA</p>	<p>1) Untuk Satwas Lamongan, Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi dan Wilker dibawahnya</p> <p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WIB Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WIB Sabtu : 08.00 s/d 13.00 WIB</p> <p>2) Untuk Satwas Lombok Timur, Pangkalan PSDKP Benoa dan Wilker dibawahnya</p> <p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WITA Sabtu : 08.00 s/d 13.00 WITA</p> <p>3) Untuk Satwas Jemberana</p> <p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WITA Sabtu s/d Minggu : 08.00 s/d 13.00 WITA</p>
8	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	Tetap
9	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi Kapal Perikanan	Tetap

10	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Air Minum, Toilet, Papan Informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer; b. Printer; c. Meja kerja; d. Kamera; e. Alat komunikasi, dan f. Scanner 2) Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan dilengkapi televisi, bahan bacaan, air conditioner dan hotspot / wifi; b. Ruang ibadah; c. Jalur evakuasi; d. Tabung pemadam kebakaran; e. Toilet; dan f. Tempat parkir kendaraan. 3) Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi roda.
11	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : Jenis Ikan dan Jenis Produk Hasil Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami pelayanan publik dan/atau memiliki Sertifikat Pelayanan Publik; 2) Menguasai regulasi terkait pelayanan

		<p>Keterampilan : Komputer</p> <p>Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi, 6S (Safety, Sopan, Santun, Senyun, Sapa, Salam)</p> <p>Sudah diangkat menjadi Pengawas Perikanan dan memiliki kewenangan Pengawas Perikanan</p>	<p>yang diberikan;</p> <p>3) Memahami cara pengoperasian fasilitas yang menjadi objek PNBPN serta sarana pendukungnya;</p> <p>4) Menguasai cara pengoperasian komputer/laptop serta sarana pendukungnya;</p> <p>5) Memiliki ketelitian dalam melakukan memeriksa berkas kelengkapan ajuan layanan;</p> <p>6) Memiliki ketelitian dalam melakukan monitoring penggunaan sarana dan prasarana secara berkala;</p> <p>7) Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pemohon layanan; dan</p> <p>8) Mampu memberikan layanan secara ramah dan cekatan kepada pemohon layanan.</p>
12	Pengawasan internal	TIM POKJA Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Penanganan Pelanggaran	1) Dilakukan oleh Kelompok Kerja pelayanan publik kementerian;

			<p>2) Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal; dan</p> <p>3) Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.</p>
13	Penanganan pengaduan	<p>Sarana Pengaduan:</p> <p>Website : lapor.go.id</p> <p>SMS gateway: KKP (spasi) Aduan kirim ke 1708</p> <p>Email: pengaduan@kcp.go.id</p> <p>Telepon/Fax : (021) 3513252 / <i>Whatsapp</i> : 082 161 004 004</p>	<p>1) Pengaduan secara langsung disampaikan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala UPT, Tim Penanganan Pengaduan, dan/atau Admin koordinator, dan/atau Admin Penghubung;</p> <p>2) Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Website pengaduan yaitu www.lapor.go.id b. Kotak pengaduan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian; c. Pesan singkat secara elektronik nomor 1708, dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke 1708; d. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kpk.go.id, dan/atau <p>3) Telepon dengan Nomor (021) 3513252 atau <i>Whatsapp</i> : 082161004004 /</p>

			0811989011
14	Jumlah pelaksana	Terdiri dari 2 - 4 orang	1) Front Office : 1 – 2 orang 2) Back Office : 2 – 4 orang
15	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	Tetap
16	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di masing-masing kantor pelayanan yang ada di Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	1) Penerimaan layanan publik dilakukan di ruang pelayanan yang dilengkapi dengan air conditioner dan penerangan yang cukup; 2) Ruangan pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran; 3) Tersedia jalur evakuasi; 4) Tersedia kamera Pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>); 5) Tersedia petugas keamanan internal; dan 6) Pengamanan data.
17	Evaluasi kinerja pelaksana	Bertanggung Jawab dan Memiliki Kompetensi	1) Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan; 2) Evaluasi dilakukan oleh evaluator pelayanan publik yaitu Inspektorat Jenderal dan/atau dengan kelompok kerja pelayanan publik Kementerian; dan

			3) Evaluasi dan penialain kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan upaya perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi dilaksanakan setiap Triwulan
--	--	--	--

